

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya.¹

Melalui jasa-jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang. Hal ini disebabkan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana.

Perkembangan teknologi semakin maju dan pesat membawa pengaruh terhadap perkembangan di berbagai sektor baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Masalah kriminalitas merupakan salah satu hal yang turut berkembang dengan pesat, namun perangkat hukum untuk mencegah dan memberantas kriminalitas itu sendiri belum memadai dan masih tertinggal

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2006, hal 43

jauh, sehingga berbagai jenis kejahatan baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok ataupun korporasi dengan mudah terjadi dan menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah besar. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah suatu negara, namun meluas melintasi batas wilayah negara lain sehingga sering disebut *transnasional crime*. Dalam kejahatan transnasional, harta kekayaan dari hasil kejahatan biasanya oleh pelaku disembunyikan, kemudian dikeluarkan lagi seolah-olah dari hasil legal. Hal inilah yang lebih sering dikenal dalam dunia internasional dengan istilah pencucian uang atau *money laundering*.²

Berdasarkan data statistik dari *International Money Laundering (IMF)*, hasil kejahatan yang dicuci melalui bank diperkirakan hampir mencapai nilai sebesar US\$ 1.500 miliar per tahun. Sementara itu menurut *Associated Press*, kegiatan pencucian uang hasil perdagangan obat bius, prostitusi, korupsi dan kejahatan lain sebagian besar diproses melalui perbankan untuk kemudian di konversikan menjadi dana legal dan diperkirakan kegiatan ini mampu menyerap nilai US\$ 600 miliar per tahun. Ini sama dengan 5 % dari *Gross Domestic Product* dunia. Selain itu menurut *Financial Action Task Force (FATF)*, perkiraan atas jumlah uang yang dicuci setiap tahun di seluruh dunia dari perdagangan gelap narkoba berkisar antara US\$ 300 miliar sampai US\$ 500 miliar.³

² Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Bandung : MQS Publishing dan AYYCCS Group, 2006, hal 1

³ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008, hal 2

Dengan adanya globalisasi perbankan, hasil kejahatan mengalir dan bergerak melampaui batas yuridiksi suatu negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini, maka dana hasil kejahatan bergerak dari suatu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara ketat.

Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara. Banyak negara di dunia sependapat bahwa pencucian yang dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau internasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.

Money laundering dapat membahayakan efektivitas operasi sistem perekonomian dan bisa pula menimbulkan kebijakan-kebijakan ekonomi buruk. Pada ekonomi nasional, pencucian uang menyebabkan ketidakstabilan karena dapat menyebabkan nilai tukar suku bunga mengalami fluktuasi yang relatif tajam. Selain itu uang hasil pencucian uang dapat beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara lain dengan perekonomian yang kurang baik, sehingga pasar *financial* dapat hancur secara perlahan-lahan dan kepercayaan publik kepada sistem *financial* semakin berkurang.⁴

Berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang pada penyedia jasa keuangan, salah satunya dalam hal ini yang dilakukan

⁴ Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Bandung : Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2005, hal xii.

oleh pihak bank, adalah dengan diterapkannya prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) melalui peraturan bank Indonesia nomor 3/10/PBI/2001 yang mana telah diubah dengan dengan PBI nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang mana berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan *prudential banking* dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip kehati-hatian tersebut dapat diterapkan adalah dengan diterapkannya Prinsip Mengenal Nasabah.

Pada Pasal 1 butir 2 Prinsip Mengenal Nasabah dikatakan Prinsip Mengenal Nasabah atau lebih dikenal dengan *Know Your Customer Principle* adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya.

Penerapan prinsip ini juga telah menjadi sebuah sarana untuk bank mampu meminimalisir terjadinya pencucian uang atau *money laundering* yang dewasa ini kerap terjadi di sistem perbankan Indonesia, mengingat hal ini tidak cukup dengan hanya menerapkan atau memberlakukan undang-undang no. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang selanjutnya disebut undang-undang *anti money laundering*.

Seperti yang diketahui sebagaimana dimandatkan dalam undang-undang anti money laundering, adanya kewenangan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan lembaga independen

dibawah presiden Republik Indonesia yang mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Dalam pergaulan global di masyarakat internasional, PPATK dikenal sebagai *Indonesian Financial Intelligence Unit* (FIU) yang merupakan unit intelijen keuangan dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Terorisme di Indonesia. PPATK merupakan anggota dari “*The Egmont Group*” yakni suatu asosiasi lembaga FIU di seluruh dunia dalam rangka mewujudkan dunia internasional yang bersih dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai standar-standar baik internasional.⁵

Adanya kerjasama internasional ini dengan sendirinya memberikan nilai tambah karena penyelidikan aliran dana tidak terbatas hanya kepada lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi di wilayah negara tertentu saja, tetapi juga sampai pada lembaga penyedia jasa keuangan di negara lain. Melihat begitu pentingnya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang tersebut, maka di dalam negara sendiri haruslah dibentuk peraturan yang

⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang diakses pada tanggal 8 Februari 2013, jam 13.00 WIB

tegas. Dalam konteks kepentingan nasional diterapkannya undang-undang tindak pidana pencucian uang merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan bagian dari masalah, melainkan bagian dari penyelesaian masalah, baik disektor ekonomi, keuangan maupun perbankan. Undang-undang yang telah terbentuk harus dapat dilaksanakan oleh perangkat hukum yang ada, perangkat hukum akan dapat berjalan melaksanakan penegakkan hukum, ditentukan oleh masalah pokok yang sangat dominan yaitu kebenaran bahwa telah terjadi suatu kejahatan atau tindak pidana yang harus dibuktikan oleh perangkat hukum baik oleh manusianya maupun oleh undang-undangnya.

Lalu bagaimana pelaksanaan dari prinsip ini dikalangan perbankan di Indonesia, apakah prinsip ini hanya menjadi sebuah formalitas akibat dari peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI), atau prinsip ini memang patut dan layak diterapkan bank-bank yang ada di Indonesia dan memang menjadi acuan bagi perbankan untuk meminimalisir resiko terkena dampak kejahatan global yang salah satunya adalah *Money Laundering*. Penerapan prinsip mengenal nasabah ini didasari pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka *prudential banking* untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut lagi mengenai bagaimana pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kantor wilayah padang sebagai salah satu bank yang

menerapkan prinsip tersebut dan penulis menuangkannya dalam suatu tulisan yang berjudul **“PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (studi pada PT. BNI (persero) tbk kantor wilayah Padang)”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan dari Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang diterapkan pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk kantor wilayah padang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan kerja sama antara pihak Bank dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan dengan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah.
3. Hambatan teknis apa sajakah yang dihadapi oleh PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk dalam melaksanakan prinsip mengenal nasabah terkait upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan dari Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) diterapkan oleh PT. Bank Negara

Indonesia (persero) tbk, sebagai upaya mencegah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan kerja sama antara PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah tindak pidana pencucian yang dikaitkan dengan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah.
3. Untuk mengetahui bentuk hambatan teknis yang dihadapi oleh PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk dalam melaksanakan prinsip mengenal nasabah terkait upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan penulis lakukan adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat menambah serta memperluas wawasan pengetahuan penulis dalam karya ilmiah, dimana penulisan ini merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan terutama dalam kajian ilmu hukum perdata bisnis yang khususnya dalam bidang hukum perbankan.

2. Secara Praktis

- a) Hasil penelitian ini bermanfaat dan memberi tambahan informasi serta wawasan kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya serta instansi terkait mengenai bentuk pelaksanaan serta

penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

- b) Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan penelitian serta menambah wawasan mengenai hukum perbankan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Untuk melengkapi bahan atau data kongkrit dan jawaban yang objektif, ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan, maka penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau empiris, yakni pendekatan yang menekankan pada aspek hukum, yang berkenaan dengan pokok masalah, dikaitkan dengan praktek lapangan⁶ di PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk kantor wilayah Padang, untuk mengetahui lebih lanjut tentang bentuk pelaksanaan dari prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

2. Sumber dan Jenis Data

1) Sumber data

Sumber data dari penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini didapat dengan membaca buku-buku dan tulisan-

⁶ Bambang Sunggono, SH, M.S, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010, hal 12

tulisan ilmiah yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.⁷

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara terstruktur dan mencatat hasil wawancara.

2) Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terkait atau narasumber yang telah ditentukan.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis.

Data sekunder ini telah diolah yang meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat dan membantu didalam penelitian, yakni :

i. Undang-undang Dasar 1945

ii. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal 3

- iii. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- iv. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- v. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penelitian yang berupa:

- i. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
- ii. Makalah-makalah yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti yang diperoleh dari:
 - i) Perpustakaan Universitas Andalas
 - ii) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - iii) Buku serta bahan-bahan kuliah yang penulis miliki

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁸

Adapun bahan hukum tersier yaitu:

⁸ Bambang Sugono, *Op Cit.* Hal 114

- i. Kamus-kamus hukum
- ii. Ensiklopedia umum dan ensiklopedia hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, penulis memperoleh keterangan dan data diatas dengan cara:

a. Studi dokumen untuk pengumpulan data sekundeer

Studi dokumen yaitu penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang ada terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian.

b. Wawancara untuk pengumpulan data primer

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh keterangan dari narasumber yang erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan

4. Teknik pengolahan dan analisis data

a. Teknik pengolahan data

Setelah dikumpulkan seluruh data dengan lengkap baik dari wawancara maupun melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, kemudian dilakukan *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, atau informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data yang diharapkan akan dapat

meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak dianalisis,⁹ kemudian disusun data-data itu ke dalam pembahasan.

b. Analisis data

Merupakan penyusunan terhadap data yang diperoleh di lapangan untuk mendapat kesimpulan. Peneliti menganalisis hasil data dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan dan peristiwa secara menyeluruh dengan suatu analisis yang didasarkan pada teori ilmu pengetahuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

5. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang terbentuk secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) BAB, yaitu:

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan secara luas latar belakang dari permasalahan yang akan dibahas. Menguraikan rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang menjadi inti pembahasan, mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004, hal 168 - 169

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perbankan, tinjauan umum tentang prinsip mengenal nasabah dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian yang berupa data-data yang diperoleh, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung dianalisis. Analisa diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah. Menjelaskan bagaimana bentuk pelaksanaan dari prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk kantor wilayah padang, bagaimana bentuk kerjasama antara PT. BNI (persero) tbk kantor wilayah padang dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan juga menjelaskan apa sajakah kendala atau hambatan yang ditemukan pihak PT. BNI (persero) tbk kantor wilayah padang dalam melaksanakan prinsip mengenal nasabah.

4. BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan yang diajukan berdasarkan temuan lapangan dan saran-saran dari penulis, yang dapat digunakan dalam kehidupan masyarakat dan pihak bank sendiri di masa

yang akan datang serta memberikan saran atau masukan yang dianggap perlu yang berkenan dengan permasalahan yang ada.